



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : CUTI AKADEMIK	
Kode : 004/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016
Area : Program Studi Doktor Ilmu Teknik	No. Revisi : 01

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang diperlukan dalam permohonan cuti akademik bagi mahasiswa, Pengelola Prodi pada Program Studi Doktor Ilmu Teknik Pascasarja Universitas Syiah Kuala.

2. Definisi

Cuti akademik dilakukan bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester berjalan dan/atau semester berikutnya

3. Ruang lingkup

SOP ini meliputi tata cara dan persyaratan serta aturan yang diperlukan oleh mahasiswa, pembimbing akademik, Program Studi dan PPs dalam pengajuan cuti akademik.

4. Referensi

- 1) Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor
- 2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 3) SK Rektor No. 374 Tahun 2008
- 4) SK Mendiknas RI Nomor 232/4/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 5) SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- 6) SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 7) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
- 8) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia.
- 10) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 194 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan program magister dan program doktor menurut ketentuan SNPT 2014.
- 11) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 256 Tahun 2014 tentang pedoman perhitungan beban sks bagi program magister dan program doktor menurut ketentuan SNPT 2014.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : CUTI AKADEMIK	
Kode : 004/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016
Area : Program Studi Doktor Ilmu Teknik	No. Revisi : 01

- 12) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 476/E/O/2104 tentang Izin Penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Pertanian, Doktor Ilmu Teknik, dan Doktor Ilmu Matematika dan Aplikasi Sains di Universitas Syiah Kuala.
- 13) Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah
- 14) Buku Panduan Akademik Prodi Doktor Ilmu Teknik Unsyiah

5. Prosedur dan persyaratan untuk pengisian kartu rencana studi:

Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dapat mengajukan permohonan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Cuti akademik diberikan oleh pimpinan Pascasarjana berdasarkan permohonan tertulis.
- 2) Surat permohonan cuti akademik harus diketahui oleh Promotor/Komisi pembimbing dan Koordinator/Ketua Program studi.
- 3) Permohonan cuti akademik hanya akan dipertimbangkan apabila diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perkuliahan /semester berjalan.
- 4) Cuti akademik karena hamil, sakit(yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah), berkunjung ke luar negeri lebih dari 3 (tiga) bulan atau alasan lain yang dipertanggung-jawabkan, harus diajukan sebelum semester berjalan dan dikenakan biaya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 5) Bagi mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) tidak diperkenankan mengambil cuti akademik. Jika cuti akademik tidak dapat dihindari karena alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka tetap dikenakan SPP BPPS sebesar 100 %.
- 6) Selama masa studi mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik untuk jangka waktu maksimal 2 semester atau satu tahun. Mahasiswa yang dalam status cuti akademik wajib melakukan pendaftaran ulang dan membayar SPP sesuai ketentuan pada butir 4 dan 5.
- 7) Bagi mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS), SPP penuh yang sudah dibayar yang termasuk dalam masa cuti akademik tidak dapat diminta kembali.
- 8) Cuti akademik diberikan jika mahasiswa belum melewati batas masa studi.
- 9) Setelah menjalani cuti akademik mahasiswa wajib mengajukan permohonan tertulis untuk aktif kembali kepada pimpinan Pascasarjana. Surat permohonan harus diketahui oleh Promotor/Ketua komisi pembimbing dan atau Koordinator/Ketua Program studi.
- 10) Surat permohonan aktif kembali diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal semester yang akan berjalan.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : CUTI AKADEMIK	
Kode : 004/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016
Area : Program Studi Doktor Ilmu Teknik	No. Revisi : 01

- 11) Bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa selain BPPS, maka cuti akademik hanya akan diberikan apabila mendapat ijin tertulis dari pemberi beasiswa dan sanggup memenuhi atau menerima konsekuensi yang disyaratkan atau ditetapkan oleh lembaga pemberi beasiswa.
- 12) Mahasiswa dinyatakan resmi memperoleh status cuti akademik jika telah mendapat surat resmi tentang cuti akademik yang ditanda tangani oleh Pimpinan Program Pascasarjana/ Dekan.
- 13) Permohonan pengajuan cuti akademik diluar waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang dipertanggung-jawabkan dapat dipertimbangkan oleh pimpinan Pascasarjana (PPS) dengan konsekuensi mahasiswa tetap dikenakan biaya pendidikan penuh dan mata kuliah yang diambil pada semester berjalan harus dibatalkan.
- 14) Bilamana batas waktu cuti akademik telah habis dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan aktif kembali, maka semester atau tahun akademik berikutnya diperhitungkan dalam masa studi dan dikenakan kewajiban membayar SPP penuh.

Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan aktif kembali sampai 2 (dua) semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri dan akan dikeluarkan dari Program Doktor Ilmu Teknik Unsyiah.

Kegiatan	Mahasiswa		Prodi	PPs	Dokumen
----------	-----------	--	-------	-----	---------



Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Kode : 004/PSDIT/2016

Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016

Cuti

[illegible]